

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Dalam rangkaian hasil dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa mengetahui implementasi kebijakan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 66 Tahun 2020 Tentang Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor di DKI Jakarta dengan menggunakan teori implementasi Van Meter dan Van Horn. Maka hasil kesimpulan dari implementasi Peraturan Gubernur nomor 66 Tahun 2020 sebagai berikut :

6.1.1 Ukuran dan Tujuan Kebijakan, Dalam implementasi kebijakan uji emisi dilihat dari indikator ukuran dan tujuannya sudah dikatakan baik, dimana tujuan kebijakan uji emisi ini sebagai bentuk kepedulian Pemprov DKI Jakarta dalam menangani dan mengurangi polusi udara. Kemudian ukuran dari kebijakan ini masih belum terdapat ukuran yang jelas. Salah satu ukuran yang menjadi patokan adalah sanksi.

6.1.2 Sumberdaya, dilihat dari indikator sumberdaya, sumberdaya manusia dan sumberdaya waktu masih perlu penambahan baik teknisi uji emisi maupun bengkel. Kemudian untuk sumberdaya finansial kurang baik karena pelatihan teknisi uji emisi tidak terlaksana.

6.1.3 Karakteristik Agen Pelaksana, luas cakupan dari sisi wilayah dalam sebaran bengkel uji emisi sudah mencakup, walaupun dari sisi wilayah sudah mencakup, akan tetapi jumlah bengkel uji emisi masih sedikit.

6.1.4 Sikap atau Kecenderungan, untuk sikap atau kecenderungan dari beberapa SKPD/*sakeholders* menyatakan bahwa kebijakan uji emisi merupakan kebijakan yang prioritas, karena melihat urgensi dari kota Jakarta yang udaranya tercemar oleh polusi kendaraan bermotor.

6.1.5 Komunikasi Antar Organisasi, Koordinasi dan komunikasi yang dibangun sudah cukup baik, akan tetapi masih terdapat satu stakeholders yang masih harus terus melakukan koordinasi terkait dengan sanksi dari kebijakan ini.

6.1.6 Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik, untuk lingkungan sosial, secara keseluruhan sudah banyak masyarakat yang mengetahui mengenai kebijakan uji emisi. Kemudian dari sisi ekonomi bisa menjadi peluang usaha untuk mendirikan kios uji emisi, karena Pemprov DKI Jakarta mewajibkan masyarakat untuk melakukan uji emisi.

6.2 Saran

1. Pemprov DKI Jakarta untuk dapat melakukan koordinasi dengan Pemda penyangga ibukota untuk menjalin kerjasama agar masyarakat bisa melakukan uji emisi di wilayahnya guna menjaga kualitas udara, hal ini karena kendaraan bermotor yang masuk ke wilayah Jakarta berasal dari wilayah peyangga ibukota.
2. Pemprov DKI Jakarta harus terus melakukan sosialisasi mengenai kebijakan uji emisi di berbagai macam media. Hal ini dapat membantu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan uji emisi.
3. Untuk segera melakukan koordinasi dengan kepolisian untuk dapat segera melakukan sanksi tilang bagi kendaraan yang belum melakukan uji emisi atau tidak lulus uji emisi. Selain itu, sanksi disinsentif tarif parkir juga untuk memperluas wilayah parkir untuk menerapkan sanksi tersebut.
4. Mewajibkan kendaraan bermotor dari wilayah peyangga ibukota untuk melakukan uji emisi ketika memasuki wilayah DKI Jakarta.
5. Memberikan sanksi berupa tambahan biaya pajak kendaraan bermotor di STNK untuk kendaraan yang belum melakukan uji emisi atau tidak lulus uji emisi.
6. Merevisi Pergub Nomor 66 Tahun 2020 tentang Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor dengan mengganti Pergub yang baru dengan sasaran tidak hanya mobil penumpang perseorangan dan sepeda motor, namun sasaran uji emisi untuk semua jenis kendaraan dan juga mempertegas sanksi yang berlaku.